UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang pada umumnya berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.[1] Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalīdzan*.[2]

Sebagian *fuqaha* memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ اِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَ التَّزْوِيْجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya: Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafal nikah atau *tazwij* atau yang semakna keduanya.[3]

Menikah adalah anjuran Allah Swt, syariat Islam memberitahukan bahwa Allah akan memberikan kemudahan dan kecukupan bagi orang yang menikah.

Firman Allah dalam surah (QS. An-Nur [24] 32).

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahaya mu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan

[1] Timami dan Sohari, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), h. 3.

[2] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademi Pressindo, 2015), h. 114.

[3] Zakiyah Drajat dkk, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), Jilid II, h. 48.

Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur [24] 32).[4]

Dalam Islam, perkawinan adalah *sunnah* Nabi Saw, perkawinan itu juga merupakan kehendak kemanusiaan dan perkawinan juga kebutuhan rohani dan jasmani. Karena perkawinan dianjurkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat.[5]

Perkawinan dalam Islam merupakan salah satu hal yang suci, di mana tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia, hal inilah yang melatarbelakangi mengapa perkawinan suci, yang bukan untuk dipermainkan. Untuk itulah adanya syarat-syarat untuk melakukan sebuah perkawinan, dengan syarat-syarat tersebut perkawinan yang diharapkan akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta merasa tenang penuh dengan kasih sayang.

Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Ar-Rum [30] 21.

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" (Ar-Rum [30] 21).[6]

Salah tujuan perkawinan adalah mendapat keturunan, di mana keturunan yang baik akan menjadi penolong bagi kedua orang tuanya kelak sudah meninggal dunia.

---

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), h. 352.

[5] Arso Sosroatmodjo, wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h.28.

[6] Departemen Agama RI, *Op. cit.*, h. 406.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Seorang anak harus dirawat dan dididik dengan sungguh sungguh, menanamkan nilai keislaman ke dalam dirinya, maka yang menjadi pengasuhnya tidak sembarang orang harus memenuhi syarat yang telah berlaku. Dalam Islam, pengasuhan anak disebut dengan *hadhanah.*

Dalam bahasa Arab, Istilah pengasuhan anak disebut dengan *al-hadhanah* (الحضانة) yang berasal dari kata *al-hidnu* (الحضن) sesuatu 'Kami meletakkan sesuatu di atas pinggul (menggendong). yang diletakkan di antara ketiak dan pinggul' kalimat *"Hidhna-Syai'a"*berarti yang artinya samping atau merengkuh ke samping.[7]

Adapun secara syara' *hadhanah* artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau, bisa juga diartikan memeliharanya. Atau, bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz* seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan di sini mencangkup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian, dan lainnya.[8] Pengasuhan anak mempunyai arti merawat dan mendidik anak kecil, pengasuhan adalah hak mendidik dan merawat.[9]

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai batas umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya,

---

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Abu Syauqina, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), Cet. Ke-2, Jilid 4, h. 21.

[8] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Darul Fikri, 1985), jilid 7, h. 718.

[9] Poerdarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 63

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maupun dalam pembentukan akhlaknya. Seseorang yang melakukan tugas *hadhanah* sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh sebab itu masalah *hadhanah* mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Di atas pundak orang tuanyalah terletak kewajiban untuk melakukan tugas tersebut. Bilamana kedua orang tua tidak dapat atau tidak layak untuk tugas itu disebabkan tidak tidak mencukupi syarat-syarat yang diperlukan menurut pandangan Islam, maka hendaklah dicarikan pengasuh yang mencukupi syarat-syaratnya. Untuk kepentingan seorang anak, sikap peduli dari kedua orang tua memang sangat diperlukan. Jika tidak maka bisa mengakibatkan seorang anak tumbuh tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan.[10]

Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu bapaknya, karena dengan adanya pengawasan dan perlakuan akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang.[11]

Hukum *hadhanah* wajib karena anak-anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Karena itu, *hadhanah* hukumnya wajib sebagaimana wajibnya memberi nafkah kepadanya.[12]

Para *fuqaha* terkadang mengedepankan salah satu di antara orang-orang yang berhak mengurus *hadhanah* anak berdasarkan kemaslahatan anak yang di

---

[10] Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. ke-3, h. 166.

[11] Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), Cet. ke-1, h. 172.

[12] Wahbah Az-Zuhaili, *Loc. cit*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pelihara. Dalam hal ini mereka lebih mengedepankan kaum wanita untuk mengurus *hadhanah* anak karena mereka lebih lembut, kasih sayang, dan sabar dalam mendidik. Kemudian dari mereka dipilih salah satu yang paling dekat dengan anak yang akan dipelihara. Dalam hal ini terkadang ulama berbeda pendapat dalam menentukan urutan yang tepat sesuai dengan kemaslahatan yang 'dibutuhkan.[13] Dalam hal ini, penulis akan membahas pendapat Syafi'iyyah karena di Indonesia bermazhab Syafi'i dan Hukum Islam di Indonesia diadopsi dari mazhab Syafi'i.

Pendapat Syafi'iyyah, urutan orang-orang yang berhak atas *hadhanah* anak di antaranya adalah Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah. Kemudian kepada saudara perempuan, bibi dari ibu, kemudian anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan, kemudian bibi dari ayah, kemudian setiap orang yang termasuk *mahram*, dan berhak mendapatkan warisan sebagai *ashabah* sesuai urutan waris.[14]

Adapun di Indonesia, *hadhanah* telah diatur sendiri ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 156 menyebutkan, bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali jika ibu meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara-saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita

[13] *Ibid.*, h. 720.

[14] Wahbah Az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 722.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, dan wanita-wanita kerabat sedarah, menurut garis samping dari ayah.[15]

Kompilasi Hukum Islam menetapkan anak yang belum *mumayyiz* anak yang belum berumur 12 tahu sementara mayoritas ulama menetapkan anak yang belum *mumayyiz* anak yang belum berumur 7 tahun. Anak yang sudah *mumayyiz* diberikan hak untuk memilih antara ikut ayah atau ibu.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dengan pendapat Syafi'iyyah, padahal Indonesia sendiri bermazhab Syafi'i. Kompilasi Hukum Islam menetapkan ayah sebagai orang yang berhak setelah ibunya ibu, sementara Syafi'iyyah seperti yang disebutkan Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, menetapkan orang-orang yang berhak atas *hadhanah* anak semuanya dari kerabat wanita seperti yang disebutkan di atas. Hak asuh baru diberikan kepada kerabat laki-laki, jika anak yang hendak dipelihara tidak memiliki kerabat wanita, maka hak mengasuh dan memelihara dilimpahkan kepada kerabat laki-laki terdekat sesuai urutan warisnya mahram.[16] Jadi, dalam hal ini Kompilasi bertentangan dengan pendapat Syafi'iyyah dalam menentukan orang-orang yang berhak terhadap *hadhanah* anak.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji filosofi hak *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156. Untuk mengkaji lebih lanjut dan mendalam maka penulis tuangkan dan uraikan dalam sebuah skripsi

[15] Abdurrahman, *Op, cit.*, h. 151.

[16] Wahbah Az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 723.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang berjudul "**ANALISIS HAK HADHANAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PASAL 156 KHI)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana filosofi hak *hadhanah* anak menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap filosofi hak *hadhanah* anak di dalam Kompilasi Hukum Islam?

C. Batasan Masalah

Supaya penulisan ini lebih terfokus dengan tujuan dan tidak melebar, maka dirasa perlu adanya pembatasan masalah, yang menjadi batasan dalam penulisan ini adalah filosofi hak *hadhanah* anak dalam Kompilasi Hukum Islam.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimana filosofi hak *hadhanah* anak di dalam Kompilasi Hukum Islam?
b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap filosofi hak *hadhanah* anak di dalam Kompilasi Hukum Islam?

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan yang hendak diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang bagaimana filosofi hak *hadhanah* anak di dalam Kompilasi Hukum Islam.
b. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan karya kepada jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
c. Penelitian diharapkan menjadi sumber informasi tambahan terhadap penulis lain untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang sama dan dapat membandingkan permasalahan tersebut dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari adanya kesamaan pokok permasalahan dengan penulis-penulis terdahulu, maka dilakukan beberapa *review* terhadap penulis yang menyangkut tentang hak hadhanah.

Dalam skripsi, *Efni Melinda* tahun 2015, berjudul dampak perceraian nikah siri terhadap hadhanah studi kasus, desa parit baru kecamatan Tambang.[17] Juga membahas tentang *hadhanah*, tapi skripsi hanya sebatas akibat dari pernikahan siri.

[17] Efni Melinda, d*ampak perceraian nikah siri terhadap hadhanah di desa parit baru kecamatan tambang*, (Arsip Perpustakaan Fakultas Syariah dan huku UIN Suska, 2015).

Dalam skripsi, Ahmat Saipul Rambe tahun 2015, berjudul analisis pendapat Ibnu Hazm tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang menikah lagi.[18] Juga membahas tentang hak *hadhanah*, tapi skripsi ini hanya membahas tentang hak *hadhanah* bagi ibu yang menikah lagi.

Megawati, Tahun 2013,yang berjudul "analisis pendapat dapat Ibnu Hazm tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi ibu yang menikah lagi".[19] Juga membahas tentang hadhanah, tapi skripsi ini hanya membahas tentang hak hadhanah bagi ibu yang menikah lagi.

Dari *review* terhadap beberapa penelitian seperti yang dinyatakan di atas, sepanjang pengetahuan penulis, belum ditemukan penelitian yang mempunyai pokok permasalahan yang sama dengan penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode peneltian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[20]

2. Sumber data

[18] Syahrul, *analisis pendapat Ibnu Hazm tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah) bagi ibu yang menikah lagi*, (Arsip Perpustakaan Fakultas Syariah dan huku UIN Suska, 2013).

[19] Megawati, *analisis pendapat Ibnu Hazm tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah) bagi ibu yang menikah lagi*, (Arsip Perpustakaan Fakultas Syariah dan huku UIN Suska, 2013).

[20] Mustika Zed, *Metodologi Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka sumber data sekunder terbagi atas dua bahan yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber utama. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah Kompilasi Hukum Islam, Kitab fikih karya Wahbah Az Zuhaili yang berjudul *Fiqh Islam Wa adillatuhu*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti kitab Kitab fikih karya Sayyid Sabiq, Kita Fiqh karya Ibnu Qadamah yang berjudul *Al Mughni* dan dengan judul buku Fiqh, buku, Ahmad Rafiq dengan judul Hukum Islam di Indonesia, kitab fikih Muhammad Jawad Mughniyyah dengan Judul *Fiqh 'Ala Madzahib Al-Khamsah*, dan buku lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Teknik Analisa data

Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini, yuridis normatif di gunakan untuk mengkaji dan menggali hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, setelah seluruh data terhimpun, klasifikasi dan kategorisasi dilakukan tetap mengacu pada fokus penelitian seusai data.

4. Metode Penulisan

Adapun teknik yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Deduktif

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.[21] Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan pendapat-pendapat secara umum para ulama tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan *hadhanah* di dalam Kompilasi Hukum Islam.

b. Induktif

Metode induktif yaitu salah satu cara berpikir yang berangkat dari cara yang khusus, peristiwa yang kemudian dari fakta khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum. Penulis akan menerapkan metode ini dalam bab IV, yaitu untuk memahami tentang hak *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam dan pendapat ulama, dari beberapa pendapat ulama yang bersifat khusus, kemudian penulis analisa dengan pendapat umum hak *hadhanah* anak di dalam Kompilasi Hukum Islam.

c. Deskriptif Analitik

Yaitu dengan mengumpulkan salah satu data dan membuat keterangan serta dianalisis, sehingga dapat disusun sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini. Dalam hal ini penulis berusaha memaparkan pendapat para ulama melalui data yang telah ada kemudian hasil deskripsi tersebut dianalisis agar diperoleh suatu

[21] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1989), h. 5.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kejelasan bagaimana pandangan hukum islam tentang hak *hadhanah* anak di dalam Kompilasi Hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pengertian Kompilasi Hukum Islam, latar belakang Kompilasi Hukum Islam, Proses perumusan Kompilasi Hukum Islam, landasan dan kedudukan Kompilasi Hukum Islam, Sumber dan Rujukan Kompilasi Hukum Islam dan Isi Kompilasi Hukum Islam.

BAB III Gambaran umum tentang *hadhanah*, pengertian *hadhanah*, dasar hukum *hadhanah*, yang berhak melakukan *hadhanah*, syarat-syarat *hadhanah* dan *hadhin*, masa *hadhanah*, upah, *hadhanah.*

BAB VI Bab ini berisi tentang filosofi hak *hadhanah* anak di dalam Kompilasi Hukum Islam, tinjauan hukum Islam terhadap filosofi *hadhanah* anak di dalam Kompilasi Hukum Islam.

BAB V Merupakan bab penutup dari pembahasan ini, yang di dalamnya dituangkan kesimpulan dari pembahasan ini disertai dengan saran-saran yang diperlukan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau